

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA
DIGITAL DI MYCAM_MADIUN



**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh:

May Cendy Aninditya Wilis Putri
C100150206

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DIHADAPAN
PEMBIMBING UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

Nuswardhani, S.H., S.U.

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA
DIGITAL DI MYCAM_MADIUN

Oleh :

MAY CENDY ANINDITYA WILIS PUTRI

C100150206

Telah diterima dan disahkan di Depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari , 13 Desember 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.H.)
NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya :

Nama : May Cendy Aninditya Wilis Putri

NIM : C100150206

Alamat : Desa Geger, RT/RW 01, Kec. Geger, Kab. Madiun.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Karya tulis saya, skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan , rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta , 28 November 2018

Yang menyatakan



May Cendy Aninditya Wilis Putri

C100150206

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik – baiknya
pelindung”

(Qs. Ali ‘imran:173)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan). Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Qs. Al-Insyirah : 5-8)

“Bisa karena terbiasa”

(Anim Hadi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang Tua Penulis , Ibu (Ummi Solikhah) dan Bapak (Benny Gunawan)
2. Kakak Kandun Penulis (Yulyantje Prima Andamari dan Lely Oktavia Pradita)
3. Segenap keluarga besar penulis
4. Teman – teman yang mendukung

Abstrak

Perangkat elektronik pada era ini , khususnya kamera digital sangat menarik perhatian dan berkembang pesat di kehidupan manusia. Dengan adanya kamera digital mampu mengabadikan setiap momen penting dan bersejarah dalam kegiatan manusia. Dengan harga kamera digital yang tinggi, banyak masyarakat lebih memilih menikmati setiap kegunaan kamera dengan menyewa di persewaan kamera digital. Maka sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam_madiun, peraturan yang berlaku dan hak kewajiban kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam_madiun. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam-madiun. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yang mana akan meneliti setiap peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kamera digital. Hasil penelitian ini memaparkan mengenai proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam_madiun harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah memenuhi hal tersebut, pihak penyewa wajib mengisi formulir yang berisi ketentuan yang sudah disediakan oleh pihak yang menyewakan, dan harus menandatangani akta tersebut sebagai bentuk persetujuan. Penandatanganan tersebut berarti terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut, lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan kaera digital di mycam_madiun. Maka dari itu, kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik – baiknya, jika tidak maka akan ada tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum terjadi ketika salah satu pihak melakukan kesalahan, atas dasar wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum yag terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci : Kamera Digital, Sewa menyewa, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

Electronic devices in this era, especially digital cameras are very interesting and growing rapidly in human life. With the existence of a digital camera capable of capturing every important and historic moment in human activities. With the high price of digital cameras, many people prefer to enjoy every use of the camera by renting in digital camera rentals. So because of that, this study aims to find out the process of leasing agreements - renting digital cameras on mycam_madiun, the applicable regulations and the obligations of both parties, as well as legal responsibility if one party makes a mistake in the lease agreement to rent a digital camera on mycam_madiun. This research is a type of descriptive research, which will explain legal responsibility in the lease agreement to lease a digital camera on mycam-madiun. This research approach is a normative approach, which will examine every existing regulation relating to leasing agreements for digital cameras. The results of this study describe the lease agreement process - renting a digital camera at mycam_madiun must meet administrative requirements and legal requirements. After fulfilling this, the tenant must fill out a form that contains the provisions that have been provided by the leasing party, and must sign the deed as a form of agreement. The signing meant an agreement was reached between the two parties. From the agreement, a legal relationship was born which gave rise to rights and obligations for the tenants and parties who rented digital shirts on mycam_madiun. Therefore, both parties must carry out their obligations as well as possible, otherwise there will be legal liability. Legal liability occurs when one of the parties makes a mistake, on the basis of the default contained in article 1243 of the Civil Code and acts against the law contained in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Digital Cameras, Leasing, Legal Responsibility.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur dan rasa terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , yang telah memberikan rahmatiman, islam dan ikhsan , karena dengan curahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya dan para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata – I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul yang penulis angkat adalah **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA DIGITAL DI MYCAM_MADIUN”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuannya untuk membantu , membimbing serta memberikan saran, kritik , dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum kepada penulis.
5. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan yang mempermudah penulis selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis , Ibu (Ummi Solikhah) dan Bapak (Benny Gunawan) yang selalu memberikan dukungan moril maupun spiritual, mendoakan penulis disetiap untaian Do'a dalam sujudNya dan mendukung penulis dengan ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayangnya untuk tidak pernah mengenal kata menyerah , yang selalu menuntun penulis untuk melangkah kejalan yang benar sesuai dengan syariat agama islam dan selalu mengutamakan akhirat.
7. Kakak penulis, Yulyantje dan Lely oktavia yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam segala hal untuk mencapai sebuah kesuksesan.
8. Keluarga besar penulis, terutama keponakan penulis, yakni Alyn, Ceisya, Atha, Zerine dan Alya yang telah menghibur di setiap saat, dan memberikan energi positif kepada penulis dalam menghadapi segala hal.
9. Ricki Akhbar Septian, seseorang yang selalu ada dalam setiap kondisi penulis dan menjadi salah satu faktor sumber kebahagiaan penulis. Karena ia memberikan semangat dan motivasi agar penulis tidak cengeng , tidak ceroboh , disiplin dan bisa melakukan segala hal dengan setiap usaha yang penulis bisa lakukan.
10. Sahabat terbaik penulis , Malinda Putri Rosmelati , Fawzia Aulia Praptiwi , Nadia Meylana dan Rahma Widya yang selalu menyisihkan waktunya untuk membantu dan mendengarkan setiap keluhan penulis dalam mengerjakan segala hal.
11. Hanif Gumilang dan Wahyu Subarianto, selaku pemilik toko persewaan Mycam_Madiun dan seluruh staff Mycam_Madiun yang telah banyak membantu penulis dalam ketersediaannya untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam menyelesaikan penelitian penulis.

12. Teman seperjuangan di bangku perkuliahan, Regiza Fajariana , Musdzalifah dan Sitakara yang selalu memberikan kenyamanan kepada penulis dalam masa perkuliahan selama 3,5 tahun ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dan apa yang pembaca lihat dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 28 November 2018

Penulis

May Cendy Aninditya Wilis Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN ..	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Keberadaan Mycam_Madiun	11
2.2 Pengertian Kamera Digital	12

2.3 Pengertian Sewa – Menyewa	12
2.4 Pihak - pihak yang melakukan Sewa – Menyewa.....	14
2.5 Perjanjian antara para pihak dalam melakukan Sewa – Menyewa	14
2.6 Hubungan Hukum antara para pihak dalam melakukan Perjanjian Sewa – Menyewa	16
2.7 Hak dan Kewajiban antara para pihak dalam melakukan Perjanjian Sewa – Menyewa	17
2.8 Peraturan Sewa – Menyewa	19
2.9 Tanggung jawab hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	24
2.10 Berakhirnya Perjanjian Sewa- Menyewa.....	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Hasil Penelitian	31
3.1.1 Proses perjanjian sewa - menyewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa kamera digital mycam_madiun	31
3.1.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa kamera digital mycam_madiun	36
3.1.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.....	38

3.2 Pembahasan	40
3.2.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kamera Digital di Mycam_Madiun.....	40
3.2.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Sewa – Menyewa Kamera Digital di Mycam_Madiun	44
3.2.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan.	47
BAB IV : PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	